

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang koreksi fiskal atas laporan laba rugi PT X tahun 2021 untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP) dan PPh Badan terutang 2021, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab terjadinya perbedaan dalam laporan keuangan dari komersial dengan yang telah direkonsiliasi fiskal yaitu prinsip pengakuan biaya. Komersial menganggap semua biaya dapat dibebankan sebagai pengurang pendapatan. Namun, menurut perpajakan, tidak semua biaya dapat dijadikan sebagai beban untuk mengurangi pendapatan. Hal ini terbukti dengan melakukan koreksi fiskal terhadap beban *voucher* pulsa, beban *entertainment*, beban donasi, beban depresiasi, beban kerugian piutang, pendapatan jasa giro, pajak bunga dan koreksi persediaan.
2. Perhitungan laba fiskal PT X belum sepenuhnya sesuai dengan Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini terbukti dari beberapa akun beban yang masih belum dikoreksi fiskal pada laporan keuangan perusahaan.
3. Perusahaan belum menggunakan perencanaan pajak yang digunakan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Hal ini terlihat dari tidak adanya daftar nominatif atas beban *entertainment*. Dengan tidak adanya daftar nominatif, maka biaya tersebut tidak dapat dibebankan.
4. Perusahaan belum memiliki dokumen pendukung yang lengkap. Hal ini terlihat dari tidak adanya berita acara atas persediaan yang hilang atau berkurang sehingga selisih persediaan tersebut tidak dapat dibebankan.
5. Berdasarkan analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan PT X, laba bersih komersial adalah sebesar Rp 1.814.456.240. Laba bersih fiskal adalah sebesar Rp 2.418.124.169. Laba fiskal inilah yang digunakan sebagai dasar

perhitungan PPh Badan terutang 2021. Dengan demikian, besaran PPh Badan terutang 2021 yaitu sebesar Rp 236.634.411.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan pada subbab sebelumnya, maka saran yang penulis berikan untuk PT X yaitu:

1. Perusahaan harus lebih mengenal, memahami dan mengikuti perkembangan peraturan perpajakan, terutama dalam hal perhitungan PPh Badan terutang. Hal ini perlu dilakukan agar perusahaan dapat membuat laporan keuangan berdasarkan peraturan atau undang-undang yang paling baru sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan pajak.
2. Perusahaan harus melakukan perhitungan penghasilan kena pajak yang lebih teliti, terutama untuk pos-pos biaya yang perlu diperhatikan dalam koreksi fiskal dan sesuai dengan aturan perpajakan agar tidak terdapat kesalahan perhitungan penghasilan kena pajak.
3. Perusahaan harus mulai menggunakan perencanaan pajak supaya perusahaan dapat meminimalkan pembayaran pajak.
4. Perusahaan harus memiliki dokumen pendukung yang lengkap supaya dapat dijadikan sebagai bukti pendukung saat ada masalah atau kejadian tertentu yang merugikan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, N. A., Mulyani, S., Wijayani, D. R. (2019). *Perpajakan*. Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.
- Kementerian Keuangan. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2013). *Buku Panduan Nomor PJ.091/PPh/B/003/2013-00 tentang PPh (Pajak Penghasilan)*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak Berjalan Sehubungan dengan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Khalimi & Iqbal M. (2020). *HUKUM PAJAK: Teori dan Praktik*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Pratiwi, A. P. & Hidayati W. N. (2020). *Akuntansi Perpajakan*. Tangerang: Unpam Press.
- Resmi, Siti. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.